

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NELAYAN
PENGGARAP DAN NELAYAN PEMILIK KAPAL DALAM
PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN
(STUDI KASUS DI KAWASAN KECAMATAN TELUK
SEGARA KOTA BENGKULU)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DIMAS SATRIADI PUTRA
NPM : 2174201025
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NELAYAN
PENGGARAP DAN NELAYAN PEMILIK KAPAL DALAM PERJANJIAN
BAGI HASIL PERIKANAN
(STUDI KASUS DI KAWASAN KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA
BENGKULU)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : DIMAS SATRIADI PUTRA
NPM : 2174201025
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NELAYAN PENGGARAP DAN NELAYAN PEMILIK KAPAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI KASUS DI KAWASAN KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU).

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Agustus 2025

Penyusun:

DIMAS SATRIADI PUTRA
NPM. 2174201025

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufli Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

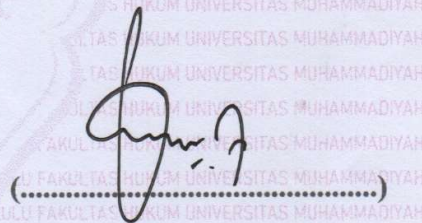
1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



3. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Javanuarto S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Satriadi Putra
NPM : 2174201025
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Upaya Penyelesaian Sengketa Antara Nelayan Penggarap Dan Nelayan Pemilik Kapal Dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan”. Merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar maka, saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun

Bengkulu, 10 Maret 2025
Yang menyatakan



Dimas Satriadi Putra
NPM. 2174201025

MOTTO

“ketika dunia ternyata jahat padamu maka kau harus bangkit, karena tidak akan ada orng yg menolongmu jika kau tak berusaha sendiri”

(Roronoa Zoro One Piece Episode 376.)

“Aku tidak Peduli bagaimana orang-orang menilaiku, aku tak pernah menyesali dengan apa yang aku percaya, kedepanya pun akan sama”

(Roronoa Zoro One Piece)

“Jangan pernah merasa penting di kehidupan seseorang, ingat hati manusia mudah sekali berubah, hari ini kamu berhaga, mungkin besok kamu tidak berguna“

(Uchiha Obito Naruto)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku dalam menuntut ilmu kepada Allah, dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Ayah **Mufriadi** dan Ibu **Nova Sari** yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, yang tiada hentinya selalu melangitkan doa baiknya untuk ku, yang selalu memberikan semangat dan perhatian nya, dan senantiasa memberikan semua hal terbaik untukku, tanpa dukungan dan doa dari kalian aku tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini, kalian hebat telah membawa ku sejauh ini, aku akan mengusahakan semuanya demi kalian cintaku.
- ❖ Kepada Adikku **Valdio Friadipta** terimakasih atas support terbaik nya, terimakasih atas semua hal yang selalu kamu usahakan dikk, jadi lebih baik ya.
- ❖ Kepada Bapak **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.M,H** selaku dosen pembimbing terbaik ku, terimakasih atas segala arahan dan saran terbaik yang telah bapak berikan kepada Dimas.
- ❖ Teruntuk Keluarga **WAREN** terimakasih untuk tidak bosan-bosan nya mendengar keluhan ku terhadap skripsi ini hehe, yang akhirnya keluhan itu sampai di titik nya, dan terimakasih juga atas segala bantuan dan saran nya selama ini, semoga kita sukses bersama.
- ❖ Teruntuk para personil kambeng **Aulia Sukmawati, Geni Hallaby Az-Zahra, Miftakhul Jannah, Reyna Fadilah Putri, M.Mabbil Arafa, M.Falahul Fajri Abdullah, Nanda Rizky Galih Ariyanto, dan KGS Ahmad Raihan Muzaki** terimakasih telah memberikan support dan arahan nya sejauh ini, dan terimakasih juga untuk waktu jalan-jalan terbaik yang telah kita jelajahi bersama best.
- ❖ Untuk teman-teman **Fakultas Hukum Angkatan 2021** yang tidak dapat disebut satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama menyelesaikan kuliah sampai detik ini, semoga kita sukses di kemudian hari, tetap semangat perjalanan masih panjang.

ABSTRAK

UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NELAYAN PENGGARAP DAN NELAYAN PEMILIK KAPAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (STUDI KASUS DI KAWASAN KECAMATAN TELUK SEGARA KOTA BENGKULU)

Oleh:

Dimas Satriadi Putra

Penelitian ini mengangkat permasalahan sengketa yang timbul antara nelayan pemilik kapal dan nelayan penggarap dalam perjanjian bagi hasil perikanan di Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui isi perjanjian bagi hasil serta proses penyelesaian sengketa yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pembagian hasil dan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat secara lisan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, seperti nelayan pemilik, nelayan penggarap, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perjanjian dilakukan secara lisan dan belum memenuhi asas proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964. Pembagian hasil yang tidak adil dan minimnya dokumentasi tertulis menjadi pemicu utama sengketa. Penyelesaian umumnya dilakukan melalui musyawarah atau mediasi informal dengan pendekatan kekeluargaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur informal mencerminkan kearifan lokal, namun belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi nelayan penggarap. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah mendorong perlunya pembuatan perjanjian tertulis dan peningkatan literasi hukum di kalangan nelayan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik bagi hasil perikanan.

Kata Kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Sengketa Perikanan, Nelayan Penggarap

ABSTRACT

**EFFORTS TO RESOLVE DISPUTES BETWEEN SHARE-FISHERMEN
AND BOAT OWNERS IN FISHERIES PROFIT-SHARING
AGREEMENTS
(CASE STUDY IN TELUK SEGARA DISTRICT BENGKULU CITY)**

By:
Dimas Satriadi Putra

This study examines disputes arising between boat owners and share-fishermen in fisheries profit-sharing agreements in Teluk Segara District, Bengkulu City. The purpose of this research is to identify the contents of such profit-sharing agreements and the dispute resolution processes implemented in response to imbalances in profit distribution and violations of orally agreed terms. The research employs an empirical juridical approach, with data collected through direct interviews with relevant parties, including boat owners, share-fishermen, and the Department of Marine Affairs and Fisheries. The findings reveal that most agreements are made orally and do not fully comply with the principle of proportionality as stipulated in Law No. 16 of 1964. Unfair profit distribution and the absence of written documentation are the main triggers of disputes. Resolutions are generally carried out through deliberation or informal mediation using a kinship approach. The study concludes that while informal dispute resolution reflects local wisdom, it does not provide optimal legal protection for share-fishermen. The main contribution of this research is to encourage the drafting of written agreements and the enhancement of legal literacy among fishermen to promote fairness and legal certainty in the practice of fisheries profit-sharing.

Keywords: Profit-Sharing Agreement, Fisheries Dispute, Share-Fishermen

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan memanjatkan Puja dan Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NELAYAN PENGGARAP DAN NELAYAN PEMILIK KAPAL DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN (Studi Kasus di Kawasan Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada.

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Seluruh jajaran Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui jalur mediasi.

Bengkulu, Juli 2025
Penyusun

Dimas Satriadi Putra
NPM. 2174201025

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Sengketa.....	16
B. Penyelesaian Sengkeketa Bagi Hasil.....	20
C. Nelayan.....	23
D. Perjanjian.....	29
E. Perjanjian bagi hasil.....	32
F. Nelayan Pemilik dan Istilah di Bengkulu.....	35
G. Nelayan Penggarap Dan Istilah di Bengkulu.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian	41
D. Data dan Sumber Penelitian	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Isi Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara	44
B. Proses Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Terhadap Sistem Bagi Hasil Perikanan Antara Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Di Wilayah Kecamatan Teluk Segara	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	69
B. SARAN.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah suatu negara tidak hanya terdiri dari udara dan daratan, tetapi juga lautan. Namun, tidak semua negara memiliki wilayah laut, hanya negara-negara tertentu yang memiliki wilayah laut yang berbatasan dengan daratan. Laut kadang-kadang berfungsi sebagai batas antara satu negara dengan negara lain, dengan titik batas yang ditentukan melalui perjanjian bilateral atau multilateral, yang juga mencerminkan batas kekuasaan suatu negara hingga garis terluar wilayahnya.¹

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 dan garis pantai sepanjang 81.000 km, luas wilayah laut 5,8 juta km² (terdiri dari perairan nusantara, perairan laut teritorial seluas 3,1 juta km² ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 km². Bentangan garis pantai yang 81.000 km tersebut memiliki kandungan kekayaan dan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove serta sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi dan bahan tambang lainnya.² Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan, industri kelautan, jasa kelautan, transportasi, hingga

¹ P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1

² Supriadi. Dan Alimuddin. *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011,

wisata bahari.³

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah di perairannya, baik dari segi kualitas maupun keragaman jenisnya. Sumber daya ini dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan negara, terutama bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ditegaskan bahwa perairan yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan laut lepas sesuai dengan ketentuan internasional, mengandung sumber daya ikan yang berpotensi, yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, berlandaskan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya. Hal ini harus mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam pesisir dan lautan yang sangat besar. Diperkirakan, potensi sumber daya laut secara nasional dapat menghasilkan ikan mencapai 6,5 juta ton per tahun, dan 22% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 41 juta jiwa, tinggal dan hidup di daerah pesisir. Nelayan dan petani ikan memiliki peran yang sangat

³ Ibid., hlm 3.

penting sebagai pemasok ikan, karena sebagian besar (90%) produksi ikan berasal dari usaha mereka untuk memenuhi kebutuhan penduduk.⁴

Pemanfaatan kekayaan alam perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan tersebut tidak mengalami kerusakan yang merugikan kita semua. Prinsip pemanfaatan yang dipegang dalam hukum Indonesia merupakan konsekuensi logis dari penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup, terutama sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Potensi ini menjadi dasar bagi usaha perikanan yang dikelola oleh masyarakat, yang banyak melibatkan nelayan. Usaha perikanan tangkap adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat nelayan sebagai sumber penghidupan. Kegiatan ini berkaitan dengan upaya penangkapan ikan, termasuk ikan laut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.⁶ Selain itu, bagi hasil dalam usaha perikanan tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Bagi Hasil Perikanan menyatakan bahwa:

Jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi- hasil,

⁴ Zarmawis Ismail. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta: IPSK-LIPI, 2000, hlm 196

⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan. Jakarta: PT Sofmadia. 2013, hlm 8

⁶ Ifan Noor Adham. Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm 2

maka dari hasil usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut :

1. Perikanan laut:

- a. jika dipergunakan perahu layar: minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- b. Jika dipergunakan kapal motor: minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih. Pembagian hasil diantara para nelayan penggarap dari bagian yang mereka terima menurut ketentuan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri.

Peraturan ini diadakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pendapatan nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Namun pada kenyataannya, nelayan masih hidup dalam kondisi yang termarginalkan/terpinggirkan. Faktor penyebabnya adalah hubungan patron- klien (nelayan pemilik-nelayan penggarap) dalam kegiatan penangkapan ikan yang dianggap kurang menguntungkan nelayan penggarap.

Perjanjian bagi hasil sendiri merupakan kesepakatan antara pemilik kapal yang menyediakan alat tangkap dan nelayan penggarap yang secara langsung melaksanakan penangkapan ikan, dengan hasil tangkapan dibagi berdasarkan proporsi tertentu. Namun, praktik di lapangan sering kali ditemukan ketidakjelasan dan ketidakseimbangan dalam pembagian hasil, serta pengaturan beban biaya operasional yang tidak transparan, yang akhirnya memicu perselisihan.

Dalam kondisi seperti ini, nelayan penggarap seringkali merasa dirugikan karena hasil tangkapan yang mereka peroleh tidak sesuai dengan ekspektasi atau perjanjian awal. Di sisi lain, pemilik kapal juga mengeluhkan keterlambatan dan ketidakakuratan pelaporan hasil tangkapan sehingga mempersulit pembagian hasil secara adil.

Hambatan komunikasi dan ketidaktegasan dalam perjanjian yang kebanyakan bersifat lisan membuat sengketa sulit dihindari. Selain itu, ketidakpastian waktu perjanjian dan ketentuan bagi hasil yang tidak tertulis secara rinci menambah kompleksitas penyelesaian sengketa ini.

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian bagi hasil perikanan lebih banyak diupayakan melalui jalur musyawarah mufakat dan penyelesaian non- litigasi, sesuai adat dan norma setempat. Hal ini dipilih karena penyelesaian melalui pengadilan dinilai terlalu lama dan dapat memperburuk hubungan antara kedua belah pihak.

Musyawarah sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian sengketa juga didukung oleh aturan daerah yang memberikan ruang bagi norma lokal untuk menjadi dasar musyawarah dan penetapan mufakat sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa harus membawa masalah ini ke jalur hukum formal.

Dalam konteks ini, kepala desa atau tokoh masyarakat sering berperan sebagai mediator yang dipercaya untuk menengahi dan membantu mencari jalan keluar yang saling menguntungkan.

Namun demikian, untuk memperkuat perlindungan hukum dan

mengantisipasi sengketa yang berulang, dibutuhkan formulasi perjanjian bagi hasil yang tertulis dan disepakati kedua belah pihak dengan jelas, termasuk ketentuan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab biaya, dan prosedur penyelesaian sengketa. Hal ini juga akan memberikan kepastian hukum dan mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi atau pelanggaran perjanjian.

Pemerintah dan instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi nelayan. Dengan demikian, nelayan penggarap dan pemilik kapal dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik dan terbangun suasana kerja sama yang lebih harmonis. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan

Konflik yang terjadi dalam kontrak bagi hasil perikanan menunjukkan adanya kelemahan praktik pelaksanaan perjanjian yang masih bersifat informal dan bergantung pada kepercayaan semata. Oleh karena itu penguatan regulasi lokal dan penerapan perjanjian tertulis yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk meminimalisir sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa secara adat maupun formal yang mengedepankan dialog dan musyawarah mencerminkan kearifan lokal dalam mengelola konflik sosial di lingkungan nelayan. Pendekatan ini tidak hanya mempertahankan kelangsungan usaha perikanan, tetapi juga menjaga hubungan sosial antar nelayan agar tetap harmonis dan

berkelanjutan.

Dalam berbagai daerah, model mediasi dan penyelesaian sengketa melalui lembaga lokal seperti Komite Pengelolaan Perikanan Kabupaten juga telah diterapkan. Ini merupakan inovasi kelembagaan yang menggabungkan aspek hukum formal dengan kearifan lokal sehingga menghasilkan penyelesaian yang akomodatif dan efektif.

Melalui berbagai penelitian dan telaah yuridis, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa yang efektif harus memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat nelayan serta menyediakan mekanisme yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Hal ini akan melindungi hak-hak nelayan penggarap sekaligus kepentingan pemilik kapal agar kegiatan perikanan dapat berjalan optimal.

Lebih jauh, perlindungan hukum yang baik terhadap nelayan penggarap dan pemilik kapal membutuhkan dukungan administrasi yang jelas dan pengawasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini demi memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan menunjang kesejahteraan nelayan yang bergantung pada aktivitas bagi hasil tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan penekanan pada jalur damai dan musyawarah juga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum adat yang masih berlaku kuat di masyarakat nelayan. Dengan demikian, pendekatan yang bersifat humanis dan kekeluargaan merupakan model penyelesaian yang paling tepat dan disarankan dalam kerangka budaya dan hukum

Indonesia

Regulasi kebijakan industri yang telah dilakukan pemerintah selama ini, nyatanya belum memberikan kontribusi yang positif terhadap pembangunan Indonesia. Secara empiris dengan potensi sumber perikanan yang besar, ternyata pembangunan sektor perikanan kurang mendapatkan perhatian dan selalu diposisikan sebagai pinggiran.⁷

Hubungan patron-klien ini umumnya terjadi karena kehidupan nelayan yang sangat bergantung pada alam, seperti kondisi cuaca dan perubahan iklim. Permasalahan semakin kompleks ketika musim paceklik, padahal kebutuhan rumah tangga harus terpenuhi dari hasil menangkap ikan. Kondisi sulit inilah mengakibatkan nelayan penggarap menambah jumlah pinjaman kepada nelayan pemilik sehingga sistem bagi hasil berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak yang terus menerus dilakukan kurang tepat pada corak kegiatan penangkapan yang tidak menentu.

Kelompok nelayan tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengungkapkan 21 juta nelayan masih terjebak di bawah garis kemiskinan, Banyak faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan

Usaha penangkapan ikan di Kecamatan Teluk Segara saat ini masih beroperasi dengan cara tradisional, di mana aktivitas penangkapan ikan merupakan warisan yang telah ada sejak lama, dengan mempertimbangkan faktor gelombang serta fase bulan. Metode penangkapan ikan ini

cenderung kurang efisien karena bersifat seperti berburu, dan biaya operasional yang dikeluarkan juga tergolong tinggi.

Untuk di kasus ini Budi saya sebagai pemilik kapal mempunyai 1 kapal dan kapal itu mempunyai 1 penggarap yang bernama Angga yang mana mereka membuat janji tidak tertulis sebagai berikut:

Berdasarkan informasi yang didapat dari Nelayan Pemilik kapal Bapak Budi. Isi perjanjian yang di sepakati antara Budi saya selaku Nelayan Pemilik Kapal dan Angga selaku Nelayan Penggarap yaitu pembagian bagi hasil terhadap hasil jualan ikan sebesar 50% untuk Kapal. Sedangkan 35% untuk Budi dan 15% untuk Angga. Tetapi untuk bekal pergi kelaut seperti makan, bensin, dan yang lainnya itu di tanggung oleh Budi dan tentang kerusakan pada alat untuk menangkap ikan akan di tanggung oleh Budi, akan tetapi tangkapan ikan yang di dapat semuanya harus di bawa pulang dan di serahkan kepada pemilik untuk di jual, dan tidak boleh menjual hasil tangkapan di tengah laut.⁷

Menentukan berapa hari libur dan berapa hari kerja untuk nelayan penggarap dan kesepakatannya di sini 1 hari libur untuk penggarap yaitu pada hari jum'at dan 6 hari kerja untuk penggarap dari hari sabtu sampai hari kamis akan tetapi untuk hari libur dan berkerja bisa berubah tergantung dengan kondisi cuaca jika cuaca tidak memungkinkan untuk pergi maka penggarap di perbolehkan untuk libur.

Berdasarkan informasi pada pertemuan dengan Bapak Budi pada

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Budi, pada Minggu tanggal 17 November 2024, pukul 11.00 WIB

Minggu tanggal 17 November 2024 Probelmatika atau permasalahan dalam perjanjian antara Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap adalah mengenai Nelayan Penggarap yang menjual hasil ikan ditengah laut hal ini didasarkan pada pernyataan Bapak Budi yang menceritakan bahwa Angga melakukan pelanggaran di perjanjian yang dimana Angga menjual hasil ikan di tengah laut untuk meraih keuntungan sendiri tanpa sepengetahuan Budi oleh karna itu terjadinya sengketa antara Budi sebagai Pemilik Kapal dan Angga sebagai Nelayan Penggarap.

Dan berdasarkan peneitian pada Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap yang ada di Kecamatan Teluk Sengara terdapat sedikit perbedaan dalam isi perjanjian yang di gunakan oleh Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap seperti berikut⁸:

Tabel 1
Data Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Teluk Segara

No.	Nelayan Pemilik	Nelayan Penggarap	Hasil Perjanjian
1.	Budi	Angga	Bagi Hasil perikanannya 50% untuk Kapal, 35% untuk Nelayan Pemilik, 15% Untuk Nelayan Penggarap, Bekal untuk pergi menangkap ikan ditanggung oleh Nelayan Pemilik, Menentukan Hari libur dan Hari kerja yang dimana Hari libur Jumat dan Hari kerja Sabtu – Kamis , dan memperbolehkan libur jika cuaca tidak mendukung dan hal mendesak lainnya.

⁸ Hasil wawancara dengan beberapa Pemilik Kapal, pada tanggal 26-28 November 2024

2.	Medi	Sandi Pebi	Bagi Hasil perikanannya 50% untuk Kapal, 30% untuk Nelayan Pemilik, 20% Untuk Nelayan Penggarap, Bekal untuk pergi menangkap ikan ditanggung oleh Nelayan Pemilik, Menentukan Hari libur dan Hari kerja yang dimana Hari libur Jumat dan Senin dan Hari kerja Selasa – Kamis dan Sabtu –Minggu yang dimana menggunakan sistem kerja nginap di pulau, dan memperbolehkan libur atau pulang lebih cepat jika cuaca tidak mendukung dan hal mendesak lainnya.
3.	Wanca	Henri Agus	Bagi Hasil perikanannya 50% untuk Kapal, 35% untuk Nelayan Pemilik, 15% Untuk Nelayan Penggarap, Bekal untuk pergi menangkap ikan ditanggung oleh Nelayan Pemilik, Menentukan Hari libur dan Hari kerja yang dimana Hari libur Jumat dan Hari kerja Sabtu – Kamis yang dimana menggunakan sistem kerja pergi malam pulang pagi , dan memperbolehkan libur jika cuaca tidak mendukung dan hal mendesak lainnya.
4.	Minar	Depra	Bagi Hasil perikanannya 50% untuk Kapal, 40% untuk Nelayan Pemilik, 10% Untuk Nelayan Penggarap, Bekal untuk pergi menangkap ikan ditanggung oleh Nelayan Pemilik, Menentukan Hari libur dan Hari kerja yang dimana Hari libur Jumat dan Hari kerja Sabtu – Kamis yang dimana pergi Siang pulang Sore, dan memperbolehkan libur jika cuaca tidak mendukung dan hal mendesak lainnya.

(Sumber Data di Kecamatan Teluk Segara)

Pola pembagian hasil yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 1964 menyatakan bahwa nelayan penggarap di perikanan laut

berhak menerima 75% dari hasil bersih jika menggunakan perahu layar, sedangkan jika menggunakan perahu motor, nelayan penggarap hanya mendapatkan 40% dari hasil bersih. Namun praktik pembagian hasil di kalangan masyarakat nelayan di Kecamatan Teluk Segara bervariasi tergantung pada jenis yang digunakan dan pemilik kapal tersebut.

Sebagian besar nelayan besar di Kecamatan Teluk Segara kini menggunakan kapal motor, bukan perahu layar, sehingga pola pembagian hasil yang diterima oleh nelayan penggarap umumnya hanya sekitar 10 - 20% dari hasil bersih. Selain itu, terdapat juga metode pembagian hasil yang membagi hasil bersih menjadi tiga bagian Pemilik Kapal, Nelayan Penggarap, dan Kapal. Dengan demikian, praktik pembagian hasil perikanan pada masyarakat nelayan Kecamatan Teluk Segara tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktik bagi hasil di kalangan nelayan di Kecamatan Teluk Segara berlangsung berdasarkan tradisi setempat tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga belum ada kejelasan mengenai mekanisme bagi hasil yang diterapkan di lapangan. Mengingat permasalahan tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis pola bagi hasil dalam usaha penangkapan yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Kecamatan Teluk Segara saat ini.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penyelesaian Sengketa Antara Nelayan Penggarap Dan Nelayan Pemilik Kapal Dalam Perjanjian Bagi Hasil (Studi kasus di kawasan kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu)

B. Rumusan Masalah

Maka dari itu penulis tertarik untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan menarik rumusan masalah dari hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana isi perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di wilayah kecamatan Teluk Segara?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyelesaian sengketa terhadap sistem bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di wilayah kecamatan Teluk Segara?

C. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui isi perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di wilayah kecamatan Teluk Segara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa terhadap sistem bagi hasil perikanan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap di wilayah kecamatan Teluk Segara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan yang memberikan manfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam hukum perdata.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi negara

kesatuan republik Indonesia serta masyarakat pesisir dalam hal perlindungan hukum dan pola bagi hasil perikanan terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Chandra Argawansyah NPM:1506200031 Universitas Muhammadiyah sumatera utara Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Hal Perjanjian Bagi Hasil (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)⁹

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian bagi hasil perikanan antara nelayan penggarap dan nelayan pemilik yang ada di Kota Sibolga?
- b. Untuk mengetahui pola bagi hasil perikanan yang di lakukan masyarakat nelayan di Kota Sibolga?
- c. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap nelayan pemilik dan nelayan penggarap dalam sistem bagi hasil perikanan di Kota Sibolga?

Skripsi ini merupakan penelitian Yuridis Empiris yang membahas tentang bagaimana pola bagi hasil dan perlindunagn hukum dalam system bagi hasil di kota Sibolga

2. Skripsi Wanda Putri Utami NPM.C44100070, Mahasiswa Fakultas

⁹ Chandra Argawansyah “Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik Dan Nelayan Penggarap Dalam Hal Perjanjian Bagi Hasil (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga)” Skripsi Universitas Muhammadiyah sumatera utara 2019

Pertanian dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Tahun 2004 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke ”¹⁰

Rumusan masalah dari skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana pola bagi hasil berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 1964?
- b. Bagaimana praktek pola bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan-nelayan PPI Muara Angke?
- c. Apa sudah sesuai yang terjadi antara praktek di PPI Muara Angke dengan Undang-Undang, adakah perbedaannya?
- d. Manakah yang lebih menguntungkan untuk nelayan penggarap antara praktek yang tarjadi di PPI Muara Angke dengan undang-undang?

Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang bagaimana pola bagi hasil yang di lakukan di PPI Muara Angke apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau belum.”

¹⁰ Wanda Putri Utami “Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke” Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2014